

## Pengaruh ROA dan *Leverage* Terhadap Praktik Penghindaran Pajak di Industri Perbankan Indonesia

**Penulis:**  
Mellisyah<sup>1</sup>

**Afiliasi:**  
Pogram Studi  
D-III Perpajakan,  
Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis, Universitas  
Muhammadiyah  
Makassar, Indonesia

**Korespondensi:**  
mellisyah@unismuh.ac  
.id

**Histori Naskah:**  
Submit: 28-06-2023  
Accepted: 11-07-2023  
Published: 20-07-2023

**Abstrak:** Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu ROA dan leverage sebagai variabel independen, sementara tax avoidance sebagai variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menginvestigasi pengaruh ROA dan leverage terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil pengujian menggunakan perangkat SPSS 24 for Windows menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung temuan serupa dalam penelitian sebelumnya yang memfokuskan pada pengaruh ROA dan leverage terhadap penghindaran pajak, meskipun dalam konteks jenis usaha yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memfokuskan upaya peningkatan penerimaan pajak dengan memaksimalkan tingkat kepatuhan pajak dan mengurangi praktik penghindaran pajak, bahkan jika secara hukum pajak tidak dilanggar. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi perusahaan yang memiliki potensi untuk melakukan penghindaran pajak, dan mendorong optimalisasi penerimaan pajak sebagai bagian dari strategi yang efektif.

**Kata kunci:** ROA, Leverage, Tax Avoidance, Kepatuhan Pajak

---

### Pendahuluan

Pajak merupakan kontributor terbesar terhadap pendapatan negara, menyumbang sekitar 80 persen pendapatan total pemerintah (Bakeuda, 2021). Pemerintah perlu mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung program-program sosial dan investasi publik guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (Kemenkeu, 2022). Program-program ini mencakup layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan berbagai layanan esensial lainnya yang sangat penting dalam mencapai tujuan bersama, yaitu masyarakat yang sejahtera, berfungsi, dan teratur. Semua program ini memerlukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan utama. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran barang dan jasa publik, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam kontrak sosial antara warga negara dan pemerintah (FIAS, 2009). Dengan membayar pajak, warga negara berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan berbagai fasilitas dan layanan yang diberikan oleh negara, menciptakan fondasi bagi masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Menurut laporan Direktorat Jenderal Pajak, sumber pendapatan pajak negara sangat bergantung pada beberapa sektor, termasuk sektor jasa keuangan. Dalam sektor ini, perbankan, sebagai salah satu bagian dari industri jasa keuangan, tidak terlepas dari kemungkinan terlibat

dalam praktik penghindaran pajak (Kemenkeu, 2023). Meskipun diawasi oleh pemerintah, masih terdapat beberapa manajer perbankan yang melibatkan diri dalam tindakan penghindaran pajak. Akar permasalahan penghindaran pajak ini seringkali berasal dari perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai pembayar pajak (Wardani & Khoiriyah, 2018). Pemerintah menganggap pajak sebagai sumber utama pendapatan negara yang harus terus ditingkatkan, sementara bagi perusahaan, pembayaran pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih. Semakin besar laba yang diperoleh suatu perusahaan, semakin besar juga kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, hampir semua perusahaan, termasuk lembaga keuangan seperti Bank Pemerintah, mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, baik melalui metode yang sah maupun yang melanggar aturan undang-undang (OnlinePajak, 2023).

Upaya penghindaran pajak memiliki dampak yang signifikan bagi negara, karena menurunnya penerimaan pajak dapat menghambat kemajuan pembangunan dan mewujudkan tingkat kesejahteraan yang diinginkan menjadi lebih sulit dicapai. Salah satu strategi umum yang digunakan oleh perusahaan untuk menghindari risiko hukum dalam konteks pajak adalah melalui tindakan yang disebut sebagai 'tax avoidance' (Yantri, 2022). Tax avoidance adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan sengaja untuk mengurangi beban pajaknya. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang dan peraturan perpajakan guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Sinambela & P. Naibaho, 2019). Pendekatan terhadap masalah tax avoidance adalah kompleks dan memiliki sifat unik, karena tindakan ini pada satu sisi sah secara hukum (legal), namun pada sisi lain, tidak selalu sesuai dengan tujuan pemerintah (Dewi & Noviyari, 2017).

Setiap tahunnya, diperkirakan jumlah penerimaan pajak yang hilang akibat praktik tax avoidance mencapai Rp 69 triliun, yang setara dengan lebih dari US\$ 4,78 miliar. Dalam konteks negara-negara Asia, Indonesia menempati peringkat keempat dalam hal jumlah penerimaan pajak yang hilang akibat penghindaran pajak, hanya setelah China, India, dan Jepang (Kemenkeu, 2023). Angka ini menggambarkan dampak yang signifikan dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jumlah yang mencapai triliunan rupiah ini memiliki potensi besar untuk mendukung berbagai program pembangunan dan proyek sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ketika pajak tersebut tidak terbayarkan karena adanya strategi tax avoidance, pemerintah menghadapi kesulitan dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Oleh karena itu, permasalahan penghindaran pajak menjadi penting, dan diperlukan upaya serius untuk mengatasi masalah ini agar negara dapat memaksimalkan penerimaan pajaknya untuk kepentingan bersama.

Dalam penelitian ini, ada dua faktor penentu utama dalam pengambilan tindakan tax avoidance. Faktor pertama adalah Return on Assets (ROA), yang merupakan indikator kinerja keuangan perusahaan. ROA mencerminkan bagaimana perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Nilai ROA yang tinggi menunjukkan performa keuangan perusahaan yang baik. Namun, ROA juga berdampak pada kewajiban pajak penghasilan Badan (Andalenta & Ismawati, 2022). Ketika ROA tinggi, laba perusahaan cenderung tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan beban pajak. Hal ini dapat menciptakan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Kurniasih dan Maria

(2013) serta Maharani (2014), menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance, sementara penelitian lain oleh Nugroho (2011) dan Fatharani (2012) menyiratkan hubungan positif antara ROA dan tax avoidance.

Faktor kedua adalah rasio leverage, yang mengukur tingkat utang perusahaan. Rasio leverage mencakup beban bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan Badan (Khairunnisa et al., 2023). Rasio leverage memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena semakin tinggi utang perusahaan, semakin tinggi beban bunga yang harus dibayarkan, yang pada gilirannya dapat mengurangi laba perusahaan. Penurunan laba dapat mengakibatkan pengurangan beban pajak yang terutang. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Dharma & Ardiana (2016) dan Swingly & Sukartha (2015), menunjukkan bahwa leverage memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa semakin tinggi rasio leverage, semakin besar jumlah pendanaan yang berasal dari utang pihak ketiga yang digunakan oleh perusahaan, dan semakin besar pula biaya bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Meskipun ada beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan hasil yang berbeda, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut isu tax avoidance dalam konteks sektor perbankan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh minimnya penelitian yang telah dilakukan terkait tax avoidance dalam sektor perbankan di negara ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktek penghindaran pajak dalam sektor perbankan yang memiliki karakteristik unik.

## **Studi Literatur**

### **Tax**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan negara, yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan, untuk pelaksanaan dan pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat (Pramukti & Primaharsya, 2015).

### **Teori Keagenan**

Teori keagenan adalah teori tentang hubungan antara agen dan prinsipal yang menyatakan dimana salah satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak dan salah satu pihak lainnya memiliki informasi yang lebih sedikit (Hand & Yumsih, 2016). Ketidakseimbangan informasi tersebut menyebabkan terjadinya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Informasi yang tidak lengkap dapat digunakan oleh agen untuk melakukan kecurangan kepada stakeholder (Handayani & Noviyari, 2016). Kondisi tersebut seperti agen melakukan manipulasi laporan keuangan atau laporan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri.

## Tax Avoidance

Tax Avoidance merupakan salah satu perencanaan pajak atau tax planning yang dijadikan sebagai strategi pihak manajemen pajak. Tax Avoidance adalah strategi legal yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak atau setidaknya mengurangi tagihan pajak mereka. Faktanya, jutaan individu dan bisnis menggunakan beberapa bentuk penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah utang mereka kepada internal revenue service (IRS) secara legal dan sah (TurboTax Expert, 2022). Menurut Pohan (2013) Tax Avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (tidak bertentangan dengan undang-undang), dimana cara dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa tax avoidance adalah upaya meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Penghindaran pajak merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. OECD mendeskripsikan tax avoidance sebagai upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengurangi pajak terutang. Meskipun upaya ini mungkin tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*). Penghindaran pajak merupakan cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara memperkecil jumlah pajak yang terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lain mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007).

Wajib pajak terkadang keliru dalam menafsirkan peraturan perpajakan yang ada seperti tax planning (Bove, 2005), namun pada praktiknya peraturan tersebut melanggar aturan internal (Annisa dan Kurniasih, 2012). Untuk Mengukur tax avoidance digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{aba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

## ROA

Horne & Wachowicz (2005), ROA merupakan alat ukur untuk menilai tingkat efektifitas secara keseluruhan suatu perusahaan di dalam menghasilkan laba bersih melalui aktiva yang tersedia. Selanjutnya munawir (2007) mengatakan bahwa ROA merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas untuk mengukur kemampuan atau efektifitas perusahaan di dalam memperoleh keuntungan atau laba dengan memanfaatkan semua aktiva yang dimiliki. Pirmatua Sirait (2017), ROA menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya (aset) yang tersedia. I Made Sudana (2011) menyatakan bahwa ROA menunjuk pada kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak.

Rumus yang digunakan untuk menghitung ROA adalah:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

## Leverage

Menurut Kasmir (2019), leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Pengukuran leverage terdiri dari *Debt to Equity Ratio* (DER), *Times Interest Earned Ratio* (TIE), dan *Debt Service Coverage* (DSC) (Husnan & Pudjiastuti, 2015). Rasio DER menghitung seberapa besar kewajiban perusahaan yang dapat ditutupi oleh ekuitasnya (Kasmir, 2019). Menurut teori keagenan, kepentingan prinsipal dan agen yang saling bertentangan tidak akan efektif dalam hubungan keagenan. Oleh karena itu, prinsipal membutuhkan pengawasan dari luar perusahaan untuk mengawasi agen, yang dapat mempengaruhi sikap agen. Besarnya pengawasan akan membuat agen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Prinsipal (pemilik atau meminjam dana dari pihak di luar perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, dan pihak yang berperan sebagai kreditur melakukan pengawasan terhadap debitur untuk turut menjaga aktivitasnya (Dewi & Noviari, 2017a).

Rumus DER, sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dimana data tidak langsung yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan sektor jasa keuangan (Perbankan) yang tercatat di BEI untuk tahun 2020 – 2021. Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yang diakses melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). atau dari situs web perusahaan.

## Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor Jasa Keuangan Bank yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut selama 2020-2021. Ada perusahaan yang membentuk populasi dalam penelitian ini. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel dipilih dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). sehingga perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan akan dikeluarkan dari sampel. Perusahaan sampel dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti sebagai berikut:

**Tabel 1** Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Sektor Jasa keuangan Bank	46
2	Laporan Keuangan lengkap	(2)
3	Perusahaan Tidak mengalami kerugian	0
Jumlah Yang memenuhi kriteria		44
Jumlah tahun 2 x 44 =		88

Sumber : data diolah 2023

### Pengujian data

Data dianalisis dan di uji menggunakan SPSS 24 for windows, dengan tahapan pengujian yang dilakukan yaitu : Pengujian Asumsi Klasik, Uji Hipotesis dan Uji Pengaruh (determinan). Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan Regresi Linear Berganda (Husaini & purnomo, 2006) adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

$Y$  = Tax avoidance

$a$  = Konstanta

$X_1$  = ROA

$X_2$  = Leverage

$\beta_1 \beta_2$  = Koefisien Regresi

$e$  = Standart Error

### Hasil

#### 1. Uji Usumsi Klasik

Tabel 2 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		129
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.32563730
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.076
	Negative	-.074
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.063 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

#### 2. Uji Hipotesis (Uji Parsial)

Hasil Pengujian SPSS 24 for windows menunjukkan bahwa hasil t-hitung untuk variabel ROA ( $X_1$ ) sebesar 2,981 dimana nilai yang dihasilkan < dari 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tax avoidance, sehingga atas dasar tersebut maka hipotesis disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima, untuk variabel leverage ( $X_2$ ) diketahui dengan nilai t-hitung sebesar 0,797 dengan nilai signifikansi > 0,05 yaitu 0,425 maka dapat diambil kesimpulan bahwa Leverage tidak berpengaruh terhadap Tax avoidance, yang berarti bahwa  $H_1$  ditolak. Berikut dibuatka Persamaan regresi:

$$Y = -1.632 + 0,993 + 0,011$$

#### 3. Uji determinan (Adjusted R)

Uji determinan (Adjusted R) dilakukan untuk melihat kontribusi variable X terhadap Y (Ghozali, 2011). Hasil analisis data menunjukkan nilai koefisien determinasi atau R Square yang dihasilkan pada model yaitu sebesar 0,078. Yang berarti bahwa variabel ROA ( $X_1$ ) dan Leverage ( $X_2$ )



secara simultan berpengaruh terhadap variabel (Y) Tax avoidance sebesar 7% sedangkan 93 dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang diteliti dan analisis dalam penelitian ini.

## **Pembahasan**

### **1. Pengaruh ROA terhadap Tax Avoidance**

Hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan perangkat SPSS mengungkapkan temuan menarik bahwa Return on Assets (ROA) memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan praktik tax avoidance di perusahaan perbankan. Temuan ini menggambarkan hubungan yang cukup signifikan antara kinerja keuangan perusahaan, yang diukur melalui ROA, dan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Menariknya, hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013). Penelitian mereka menyoroti fenomena di mana perusahaan berskala besar seringkali menjadi pusat perhatian utama pemerintah. Dalam situasi semacam ini, manajemen perusahaan dihadapkan pada dua pilihan strategi dalam mengelola aspek perpajakan mereka: bersikap taat (compliance) atau bersikap agresif dalam meminimalkan beban pajak melalui tindakan tax avoidance. Keputusan untuk bersikap agresif dalam mengelola pajak bisa menjadi strategi yang menarik, terutama ketika perusahaan berusaha untuk memaksimalkan laba bersih.

Namun, penting untuk diingat bahwa praktik tax avoidance harus dilihat dalam konteks hukum dan etika perpajakan yang berlaku. Meskipun tindakan tersebut mungkin sah secara hukum, keputusan untuk menghindari pajak dapat memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tax avoidance, seperti ROA, merupakan langkah penting dalam membantu pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi isu-isu perpajakan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

### **2. Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance**

Dalam analisis kami menggunakan perangkat SPSS, kami menemukan hasil yang menarik terkait pengaruh rasio leverage terhadap praktik tax avoidance di perusahaan perbankan. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio leverage memberikan kontribusi negatif yang tidak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan ini menggambarkan bahwa ketika perusahaan menggunakan sejumlah besar dana utang dalam pengelolaan bisnisnya, ini dapat menghasilkan efek tertentu dalam hal pajak yang perlu diperhatikan. Secara khusus, penggunaan dana utang yang signifikan dapat mengakibatkan kewajiban pembayaran bunga yang substansial di masa mendatang. Hal ini berdampak langsung pada besarnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan, karena pembayaran bunga dapat ditarik sebagai pengurang pajak. Akibatnya, perusahaan mungkin merasa tidak perlu untuk mengambil risiko dalam praktik penghindaran pajak, mengingat konsekuensi terburuk jika terdeteksi melakukan pelanggaran perpajakan dapat berujung pada sanksi yang lebih besar daripada jumlah pajak yang harus mereka bayarkan.

Penting untuk dicatat bahwa strategi pengelolaan utang dan kebijakan perpajakan perusahaan harus selalu dipertimbangkan dalam kerangka hukum dan etika yang berlaku. Pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana rasio leverage dapat memengaruhi

kebijakan perusahaan terkait pajak merupakan elemen kunci dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam dunia bisnis dan perpajakan.

### **Kesimpulan**

Penelitian yang melibatkan pengaruh Return on Assets (ROA) dan rasio leverage terhadap praktik tax avoidance di perusahaan perbankan Indonesia memberikan wawasan penting terkait tingkat kepatuhan wajib pajak dalam industri ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai ROA yang tinggi dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan guna mencapai tujuan organisasional dan mengoptimalkan laba secara internal. Di sisi lain, temuan menunjukkan bahwa rasio leverage tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pengurangan kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan oleh ketidakkeinginan perusahaan untuk mengambil risiko yang besar terkait kewajiban pembayaran pokok utang dan bunga yang sudah diatur dengan jelas. Bunga yang dibayarkan atas utang diakui sebagai beban dan dapat mengurangi pendapatan perusahaan secara signifikan. Dalam konteks ini, perusahaan cenderung menghindari tindakan yang dapat mengekspos mereka pada risiko pajak yang lebih tinggi, dan lebih memilih untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Keputusan ini dapat dilihat sebagai langkah yang lebih konservatif untuk menjaga kewajiban perusahaan tetap terkendali, terutama dalam hal manajemen utang yang signifikan.

### **Referensi**

- Andalenta, I., & Ismawati, K. (2022). Tax Avoidance Perusahaan Perbankan. *Owner*, 6(1), 225–233. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.627>
- Bakeuda. (2021). Fungsi, Manfaat dan Jenis Pajak untuk Pembangunan Negara. *Bakeuda*.
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017a). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911.
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017b). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Sosial Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 830–859.
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 15(1).
- Fatharani, N. (2012). *Pengaruh Karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan Dan Hubungan Politik Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia Pada Tahun 2007-2010* [Skripsi]. Universitas Indonesia.
- FIAS. (2009). Taxation as State Building: Reforming Tax Systems for Political Stability and Sustainable Economic Growth. *World Bank Group*.



- Hand, Y. D., & Yumsih. (2016). Expert Power Chief Financial Officer, Chief Financial Officer of Political Power And Characteristics Terhadap Company Effective Tax Rates. *Journal of Business & Economics*, 14(2), 132–142.
- Handayani, M. N., & Noviari, N. (2016). Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Keunggulan Penerapan E-Billing dan E-SPT Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Perpajakan. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2), 1007–1028.
- Horne V. James, & John M Wachowicz. (2005). *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan (Fundamental of Financial Management)*. Salemba Empat.
- Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2015). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan (Ketujuh)*. UPP STIM YKPN.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Graha Ilmu.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kemenkeu. (2022). *Pajak Untuk Pembangunan Nasional*.
- Kemenkeu. (2023). *Perkuat Reformasi, Capai Target Pajak*. Media Kemenkeu.
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Economica*, 2(8).
- Kurniasih, T., & Sari, M. (2013). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 56–66.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(2), 525–539.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Penerbit Andi.
- Munawir, S. (2007). *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty.
- Nugroho, A. A. (2011). *Pengaruh Hubungan Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2008– 2009* [Skripsi]. Universitas Indonesia.
- OnlinePajak. (2023). *Agresivitas Pajak, Simak Pemahaman dan Risikonya di Sini!* <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/agresivitas-pajak>
- Pirmaturia, S. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Ekuilibria.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.

- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2015). *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*. Medpress Digital.
- Sinambela, T., & P. Naibaho. (2019). Pengaruh Return on Asset, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Enghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis, 1*, 68–80.
- Sudana, I. M. (2011). *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik*. Erlangga.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, 10*(1).
- TurboTax Expert. (2022). *Tax Avoidance, Tax Evasion and Tax Sheltering: How They Differ*.
- Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dewantara, 2*(1), 25–36.
- Yantri, O. (2022). Pengaruh Return on Assets, Leverage dan Firm Size terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis, 2*(2), 121–137. <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i2.1530>